



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 305/PID.B/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASADUHU GIAWA AIs PAK RAFAEL GIAWA ;**
Tempat lahir : Nias;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 23 Desember 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Bypass Dusun Sukapulung Kampung Minas Barat
Kecamatan Minas Kabupaten Siak;
Ag a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Buruh ;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2019 s/d tanggal 28 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 s/d tanggal 6 September 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 7 September 2019 s/d tanggal 6 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2019 s/d tanggal 21 Oktober 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2019 s/d tanggal 12 November 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 13 November 2019 s/d tanggal 11 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara cuma-cuma, yaitu Sdr. **DODHI MUKTI YADI, SH.** Dkk Advokat Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 23 Oktober 2019 Nomor : 305/Pid.B/2019/PN Sak berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHP ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari Surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan tertanggal 14 Oktober 2019 No.
Reg. Perkara : PDM-285/SIAKS/10/2019 atas nama Terdakwa ASADUHU GIAWA
Als PAK RAFAEL GIAWA ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 6 November 2019 No.
Reg. Perkara : PDM-285/SIAKS/10/2019 yang pada pokoknya menuntut supaya
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ASADUHU GIAWA Als PAK RAFAEL GIAWA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Pembunuhan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, sesuai dakwaan Kesatu Subsidiair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASADUHU GIAWA Als PAK RAFAEL GIAWA** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana Panjang jins merk Poggino warna hitam;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang merk Carbensen warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merk Le Coq Sportif warna putih;
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek merk Vordelo bermotif garis-garis warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal karet warna coklat putih;
 - 3 (tiga) potong perban bekas pakai;
 - 1 (satu) buah dompet merk D warna hitam;
 - 1 (satu) lembar KTP an. AROSEKHI HULU;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo no. pol : BM 5372 YB warna hitam les putih;
 - **Dikembalikan kepada saksi YA'ASOKHI HULU Als PAK MARWAN (Anak kandung korban AROSHEKI HULU)**
 - 1 (satu) buah parang merk Domdas gagang warna abu-abu tua;
 - 1 (satu) potongan besi bulat;
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek merk Dixmont motif kotak-kotak warna putih dongker;
 - 1 (satu) helai celana Panjang dasar warna abu-abu tua;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Jetwin tanpa no. pol warna hitam.
 - **Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan supaya Terdakwa **ASADUHU GIAWA Als PAK RAFAEL GIAWA** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan tertanggal 13 November 2019 yang pada pokoknya memohonkan agar Majelis Hakim meringankan Terdakwa. Bahwa segala perbuatan dan tindakan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pembunuhan yang direncanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Telah mendengar Tanggapan/Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut dan berharap hukuman Terdakwa diringankan.;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dimuka persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diperhadapkan dimuka sidang Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ASADUHU GIAWA Als PAK RAFAEL GIAWA** pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di Jalan Bypass Gs. 5 Kampung Minas Barat Kec. Minas Kabupaten Siak Prov. Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 terjadi perselisihan antara Terdakwa dan AROSEKHI HULU (korban) di rumah Terdakwa di Jalan Bypass Dusun Suka Pulung Kampung Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak yang disebabkan karena Korban meminta hutang kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak mampu menahan emosinya kemudian Terdakwa mengambil sebuah parang dan sebuah potongan besi bulat lalu Terdakwa memukul Korban dengan parang dan potongan besi bulat di bagian pergelangan tangan kiri dan punggung kemudian korban melarikan diri lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Minas, selanjutnya siang harinya anggota kepolisian Polsek Minas mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berada dirumah, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pulang ke rumahnya setelah anggota Kepolisian Polsek Minas pergi dan pada saat Terdakwa pulang, Terdakwa berencana akan mengahabisi Korban dengan mengatakan kepada saksi EFERIDA GAURIFA Als MAMA RAFAEL bahwa Terdakwa akan menghabisi Korban karena Terdakwa sudah tidak tahan lagi dengan perilaku korban yaitu korban sudah diberikan izin untuk tinggal dirumah Terdakwa namun mengganggu istri korban yaitu saksi EFERIDA GAURIFA Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMA RAFAEL selain itu korban dan Terdakwa sering bertengkar karena pembagian uang hasil pemeliharaan hewan babi serta korban telah melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama saksi EFERIDA GAURIFA Als MAMA RAFAEL dan anak-anaknya pergi ke rumah saksi SOFULI HALAWA dengan tujuan untuk melarikan diri karena Terdakwa dicari oleh anggota kepolisian Polsek Minas, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke rumahnya untuk mengganti pakaian kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi ke arah Jalan Bypass PT. CPI dengan mengendarai sepeda motor merk JETWIN tanpa nomor polisi namun ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Bypass Gs. 5 Kampung Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak, Terdakwa melihat Korban sedang duduk didepan gang rumah kebun masyarakat dan 1 (unit) sepeda motor merek Honda Revo dengan nomor polisi BM 5372 YB milik korban dalam keadaan terparkir di dekat korban, kemudian Terdakwa mendatangi korban dan terjadi perselisihan diantara mereka, lalu Terdakwa yang marah karena perkataan dan perilaku Korban berencana menghilangkan nyawa Korban dengan cara mengambil kayu balok (daftar pencarian barang) di depan rumah kebun yang berjarak 4 meter kemudian memukul kepala Korban dengan kayu balok sebanyak 5 kali yaitu dibagian kepala 1 kali, dibagian bahu 2 kali, dan dibagian dada 2 kali, sampai Korban terjatuh lalu Terdakwa mengangkat korban ke arah rumah kebun agar tidak dilihat oleh orang dengan cara tangan kanan memegang badan Korban dan tangan kiri mencekik leher Korban, kemudian Terdakwa pergi ke rumahnya untuk mengganti pakaian dan meletakkan sepeda motor merk JETWIN lalu kembali ke rumah saksi SOFULI GIAWA.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 17.30 Wib saksi BAHRI TARIGAN menemukan Korban di sebuah rumah kebun di Jalan Bypass Gs. 5 Kampung Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak dengan kondisi tergeletak tidak bernyawa dan sudah mengeluarkan bau busuk kemudian saksi BAHRI TARIGAN memberitahukan kepada masyarakat dan kemudian pihak kepolisian datang ke rumah tersebut.
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No : VER/28/VII/KES.3./2019/RSB tanggal 08 Juli 2019 An. AROSKHI HULU yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM selaku Doter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang mayat berjenis kelamin laki-laki berusia sekira 51-55 tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan luka terbuka pada lengan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ieka lecet pada paha dan lutut, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, ujung lidah, otot leher, otot dada, dan lambung akibat kekerasan tumpul. Sebab mati pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada leher dan dada yang menimbulkan gangguan jalan napas. Perkiraan saat kematian 3-5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **ASADUHU GIAWA Als PAK RAFAEL GIAWA** pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di Jalan Bypass Gs. 5 Kampung Minas Barat Kec. Minas Kabupaten Siak Prov. Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 terjadi perselisihan antara Terdakwa dan AROSEKHI HULU (korban) di rumah Terdakwa di Jalan Bypass Dusun Suka Pulung Kampung Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak yang disebabkan karena Korban meminta hutang kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak mampu menahan emosinya kemudian Terdakwa mengambil sebuah parang dan sebuah potongan besi bulat lalu Terdakwa memukul Korban dengan parang dan potongan besi bulat di bagian pergelangan tangan kiri dan punggung kemudian korban melarikan diri lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Minas, selanjutnya siang harinya anggota kepolisian Polsek Minas mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumah, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pulang ke rumahnya setelah anggota Kepolisian Polsek Minas pergi.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama saksi EFERIDA GAURIFA Als MAMA RAFAEL dan anak-anaknya pergi ke rumah saksi SOFULI HALAWA dengan tujuan untuk melarikan diri karena Terdakwa dicari oleh anggota kepolisian Polsek Minas, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke rumahnya untuk mengganti pakaian kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi ke arah Jalan Bypass PT. CPI dengan mengendarai sepeda motor merk JETWIN tanpa nomor polisi namun ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Bypass Gs. 5 Kampung Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak, Terdakwa melihat Korban sedang duduk didepan gang rumah kebun masyarakat dan 1 (unit) sepeda motor merek Honda Revo dengan nomor polisi BM 5372 YB milik korban dalam keadaan terparkir di dekat korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mendatangi korban dan terjadi perselisihan diantara mereka, lalu Terdakwa yang marah karena perkataan dan perilaku Korban berencana menghilangkan nyawa Korban dengan cara mengambil kayu balok (daftar pencarian barang) di depan rumah kebun yang berjarak 4 meter kemudian memukul kepala Korban dengan kayu balok sebanyak 5 kali yaitu dibagian kepala 1 kali, dibagian bahu 2 kali, dan dibagian dada 2 kali, sampai Korban terjatuh lalu Terdakwa mengangkat korban ke arah rumah kebun agar tidak dilihat oleh orang dengan cara tangan kanan memegang badan Korban dan tangan kiri mencekik leher Korban, kemudian Terdakwa pergi ke rumahnya untuk mengganti pakaian dan meletakkan sepeda motor merek JETWIN lalu kembali ke rumah saksi SOFULI GIAWA.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 17.30 Wib saksi BAHRI TARIGAN menemukan Korban di sebuah rumah kebun di Jalan Bypass Gs. 5 Kampung Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak dengan kondisi tergeletak tidak bernyawa dan sudah mengeluarkan bau busuk kemudian saksi BAHRI TARIGAN memberitahukan kepada masyarakat dan kemudian pihak kepolisian datang ke rumah tersebut.
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No : VER/28/VII/KES.3./2019/RSB tanggal 08 Juli 2019 An. AROSKHI HULU yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM selaku Doter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang mayat berjenis kelamin laki-laki berusia sekira 51-55 tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan luka terbuka pada lengan, leka lecet pada paha dan lutut, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, ujung lidah, otot leher, otot dada, dan lambung akibat kekerasan tumpul. Sebab mati pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada leher dan dada yang menimbulkan gangguan jalan napas. Perkiraan saat kematian 3-5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ASADUHU GIAWA AIs PAK RAFAEL GIAWA** pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di Jalan Bypass Gs. 5 Kampung Minas Barat Kec. Minas Kabupaten Siak Prov. Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, jika perbuatan itu yang mengakibatkan kematian***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 terjadi perselisihan antara Terdakwa dan AROSEKHI HULU (korban) di rumah Terdakwa di Jalan Bypass Dusun Suka Pulung Kampung Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak yang disebabkan karena Korban meminta hutang kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak mampu menahan emosinya kemudian Terdakwa mengambil sebuah parang dan sebuah potongan besi bulat lalu Terdakwa memukul Korban dengan parang dan potongan besi bulat di bagian pergelangan tangan kiri dan punggung kemudian korban melarikan diri lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Minas, selanjutnya siang harinya anggota kepolisian Polsek Minas mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumah, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pulang ke rumahnya setelah anggota Kepolisian Polsek Minas pergi dan pada saat Terdakwa pulang, Terdakwa berencana akan membalas perbuatan Korban dengan mengatakan kepada saksi EFERIDA GAURIFA Als MAMA RAFAEL karena Terdakwa sudah tidak tahan lagi dengan perilaku korban yaitu korban sudah diberikan izin untuk tinggal di rumah Terdakwa namun mengganggu istri korban yaitu saksi EFERIDA GAURIFA Als MAMA RAFAEL selain itu korban dan Terdakwa sering bertengkar karena pembagian uang hasil pemeliharaan hewan babi serta korban telah melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama saksi EFERIDA GAURIFA Als MAMA RAFAEL dan anak-anaknya pergi ke rumah saksi SOFULI HALAWA dengan tujuan untuk melarikan diri karena Terdakwa dicari oleh anggota kepolisian Polsek Minas, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke rumahnya untuk mengganti pakaian kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi ke arah Jalan Bypass PT. CPI dengan mengendarai sepeda motor merk JETWIN tanpa nomor polisi namun ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Bypass Gs. 5 Kampung Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak, Terdakwa melihat Korban sedang duduk didepan gang rumah kebun masyarakat dan 1 (unit) sepeda motor merek Honda Revo dengan nomor polisi BM 5372 YB milik korban dalam keadaan terparkir di dekat korban, kemudian Terdakwa mendatangi korban dan terjadi perselisihan diantara mereka, lalu Terdakwa yang marah karena perkataan dan perilaku Korban berencana menghilangkan nyawa Korban dengan cara mengambil kayu balok (daftar pencarian barang) di depan rumah kebun yang berjarak 4 meter kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul kepala Korban dengan kayu balok sebanyak 5 kali yaitu dibagian kepala 1 kali, dibagian bahu 2 kali, dan dibagian dada 2 kali, sampai Korban terjatuh lalu Terdakwa mengangkat korban ke arah rumah kebun agar tidak dilihat oleh orang dengan cara tangan kanan memegang badan Korban dan tangan kiri mencekik leher Korban, kemudian Terdakwa pergi ke rumahnya untuk mengganti pakaian dan meletakkan sepeda motor merek JETWIN lalu kembali ke rumah saksi SOFULI GIAWA.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 17.30 Wib saksi BAHRI TARIGAN menemukan Korban di sebuah rumah kebun di Jalan Bypass Gs. 5 Kampung Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak dengan kondisi tergeletak tidak bernyawa dan sudah mengeluarkan bau busuk kemudian saksi BAHRI TARIGAN memberitahukan kepada masyarakat dan kemudian pihak kepolisian datang ke rumah tersebut.
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No : VER/28/VII/KES.3./2019/RSB tanggal 08 Juli 2019 An. AROSKHI HULU yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM selaku Doter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang mayat berjenis kelamin laki-laki berusia sekira 51-55 tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan luka terbuka pada lengan, leka lecet pada paha dan lutut, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, ujung lidah, otot leher, otot dada, dan lambung akibat kekerasan tumpul. Sebab mati pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada leher dan dada yang menimbulkan gangguan jalan napas. Perkiraan saat kematian 3-5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP;
SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa **ASADUHU GIAWA Als PAK RAFAEL GIAWA** pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di Jalan Bypass Gs. 5 Kampung Minas Barat Kec. Minas Kabupaten Siak Prov. Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***penganiayaan jika mengakibatkan mati***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 terjadi perselisihan antara Terdakwa dan AROSEKHI HULU (korban) di rumah Terdakwa di Jalan Bypass Dusun Suka Pulung Kampung Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak yang disebabkan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban meminta hutang kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak mampu menahan emosinya kemudian Terdakwa mengambil sebuah parang dan sebuah potongan besi bulat lalu Terdakwa memukul Korban dengan parang dan potongan besi bulat di bagian pergelangan tangan kiri dan punggung kemudian korban melarikan diri lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Minas, selanjutnya siang harinya anggota kepolisian Polsek Minas mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumah, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pulang ke rumahnya setelah anggota Kepolisian Polsek Minas pergi.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama saksi EFERIDA GAURIFA Als MAMA RAFAEL dan anak-anaknya pergi ke rumah saksi SOFULI HALAWA dengan tujuan untuk melarikan diri karena Terdakwa dicari oleh anggota kepolisian Polsek Minas, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke rumahnya untuk mengganti pakaian kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi ke arah Jalan Bypass PT. CPI dengan mengendarai sepeda motor merk JETWIN tanpa nomor polisi namun ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Bypass Gs. 5 Kampung Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak, Terdakwa melihat Korban sedang duduk didepan gang rumah kebun masyarakat dan 1 (unit) sepeda motor merek Honda Revo dengan nomor polisi BM 5372 YB milik korban dalam keadaan terparkir di dekat korban, kemudian Terdakwa mendatangi korban dan terjadi perselisihan diantara mereka, lalu Terdakwa yang marah karena perkataan dan perilaku Korban berencana menghilangkan nyawa Korban dengan cara mengambil kayu balok (daftar pencarian barang) di depan rumah kebun yang berjarak 4 meter kemudian memukul kepala Korban dengan kayu balok sebanyak 5 kali yaitu dibagian kepala 1 kali, dibagian bahu 2 kali, dan dibagian dada 2 kali, sampai Korban terjatuh lalu Terdakwa mengangkat korban ke arah rumah kebun agar tidak dilihat oleh orang dengan cara tangan kanan memegang badan Korban dan tangan kiri mencekik leher Korban, kemudian Terdakwa pergi ke rumahnya untuk mengganti pakaian dan meletakkan sepeda motor merk JETWIN lalu kembali ke rumah saksi SOFULI GIAWA.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 17.30 Wib saksi BAHRI TARIGAN menemukan Korban di sebuah rumah kebun di Jalan Bypass Gs. 5 Kampung Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak dengan kondisi tergeletak tidak bernyawa dan sudah mengeluarkan bau busuk kemudian saksi BAHRI TARIGAN memberitahukan kepada masyarakat dan kemudian pihak kepolisian datang ke rumah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No : VER/28/VII/KES.3./2019/RSB tanggal 08 Juli 2019 An. AROSKHI HULU yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM selaku Doter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang mayat berjenis kelamin laki-laki berusia sekira 51-55 tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan luka terbuka pada lengan, leka lecet pada paha dan lutut, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, ujung lidah, otot leher, otot dada, dan lambung akibat kekerasan tumpul. Sebab mati pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada leher dan dada yang menimbulkan gangguan jalan napas. Perkiraan saat kematian 3-5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya telah menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah pula menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*), sehingga pemeriksaan perkarapun dilanjutkan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengadakan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

1.Saksi, NANDAKA MANURUNG;

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polsek Minas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jalan Bypass Gs. 5 Kampung Minas Barat Kec. Minas Kabupaten Siak Prov. Riau;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 setelah adanya laporan dari masyarakat mengenai adanya penemuan mayat di Jalan Bypass Gs. 5 Kampung Minas Barat Kec. Minas Kabupaten Siak Prov. Riau;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah AROSEKHI HULU (korban);
- Bahwa saksi mengetahui identitas korban tersebut karena pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 korban melaporkan kepada saksi selaku Anggota Polsek Minas karena korban mengaku telah dianiaya oleh Terdakwa yang menyebabkan korban luka di bagian pergelangan tangan kiri;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan penganiayaan tersebut, saksi kemudian pergi ke rumah Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan namun pada saat itu Terdakwa sedang tidak berada dirumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dan merampas nyawa korban karena masalah usaha babi dan korban yang tinggal di rumah Terdakwa sering mengganggu istri Terdakwa;
- Bahwa benar pada waktu saksi melakukan pemeriksaan penemuan mayat korban tersebut, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan mengeluarkan bau busuk.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi, AFRIZAL:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polsek Minas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jalan Bypass Gs. 5 Kampung Minas Barat Kec. Minas Kabupaten Siak Prov. Riau;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 setelah adanya laporan dari masyarakat mengenai adanya penemuan mayat di Jalan Bypass Gs. 5 Kampung Minas Barat Kec. Minas Kabupaten Siak Prov. Riau;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah AROSEKHI HULU (korban);
- Bahwa saksi mengetahui identitas korban tersebut karena pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 korban melaporkan kepada saksi selaku Anggota Polsek Minas karena korban mengaku telah dianiaya oleh Terdakwa yang menyebabkan korban luka di bagian pergelangan tangan kiri;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan penganiayaan tersebut, saksi kemudian pergi ke rumah Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan namun pada saat itu Terdakwa sedang tidak berada dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dan merampas nyawa korban karena masalah usaha babi dan korban yang tinggal di rumah Terdakwa sering mengganggu istri Terdakwa;
- Bahwa benar pada waktu saksi melakukan pemeriksaan penemuan mayat korban tersebut, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan mengeluarkan bau busuk.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi, YA' ASOKHI HULU Alias PAK MARWAN:

- Bahwa saksi merupakan anak kandung korban;
- Bahwa saksi dan korban Arosekhi Hulu pernah rebut sehingga korban pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa keributan antara saksi dan korban terjadi akibat korban sering minum tuak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pembunuhan pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jalan Bypass Gs. 5 Kampung Minas Barat Kec. Minas Kabupaten Siak Prov. Riau;
 - Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Arosekhi Hulu;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Sdr. BERKAT (sepupu saksi);
 - Bahwa setelah mengetahuinya kemudian saksi pergi ke rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru untuk memastikan hal tersebut;
 - Bahwa benar setelah tiba di rumah sakit Bhayangkara, saksi membenarkan bahwa mayat tersebut adalah ayah kandungnya;
 - Bahwa benar 1 (unit) sepeda motor merek Honda Revo dengan nomor polisi BM 5372 YB merupakan milik korban.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi, RATUSON LAIA Als RATU;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib korban datang ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Revo dengan nomor polisi BM 5372 YB dan dalam kondisi tangan kiri sudah diperban;
 - Bahwa korban datang ke rumah saksi bertujuan untuk menginap;
 - Bahwa keesokan harinya korban pergi dari rumah saksi dan saksi tidak mengetahui kemana korban pergi;
 - Bahwa benar pada saat korban pergi, korban memakai pakaian dan sandal yang sama seperti barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum pada saat persidangan.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi, BAHRI TARIGAN;

- Bahwa terjadi pembunuhan pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jalan Bypass Gs. 5 Kampung Minas Barat Kec. Minas Kabupaten Siak Prov. Riau;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Arosekhi Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang menemukan mayat korban, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 17.30 Wib saksi BAHRI TARIGAN menemukan Korban di sebuah rumah kebun di Jalan Bypass Gs. 5 Kampung Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak dengan kondisi tergeletak tidak bernyawa dan sudah mengeluarkan bau busuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan mayat korban tersebut karena saksi merasa curiga sepeda motor merek Honda Revo dengan nomor polisi BM 5372 YB terparkir di tempat tersebut selama dua hari;
- Bahwa pada saat korban ditemukan korban memakai pakaian dan sandal yang sama seperti barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum pada saat persidangan.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi-saksi yang dipaparkan diatas, Penuntut Umum juga mengajukan/melampirkan alat bukti lainnya berupa Surat dalam berkas perkara yaitu :

- Visum et Repertum Jenazah tanggal 08 Juli 2019 No. 445/PKMMn-TU/vii/2019/670. Atas nama korban AROSEKHI HULU, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAGIL TRIBAKTI HUTOMO,MMR, selaku dokter pada Puskesmas Minas ;
- Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada hari Sabtu tertanggal 09 Juli 2019 dihadapan Penyidik Pembantu DARFIS,SH.MH dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Tersangka DWIPA DALIUS, SH ;
- Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-4) pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 dihadapan Jaksa Peneliti Tersangka;
- Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2019 yang dilengkapi foto-foto adegan 1 s/d 14, dimana seluruh adegan tersebut diakui dan dibenarkan oleh masing – masing yang terlibat dalam Rekontruksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan sesuatu alat bukti berupa surat maupun saksi yang meringankan/menguntungkan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan perkara ini, yang pada intinya mengakui dan membenarkan adanya perbuatan dan peristiwa pembunuhan terhadap korban AROSEKHI HULU dan adapun Keterangan Terdakwa ASADUHU GIAWA di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 terjadi perselisihan antara Terdakwa dan AROSEKHI HULU (korban) di rumah Terdakwa di Jalan Bypass Dusun Suka Pulung Kampung Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak;
- Bahwa keributan terjadi karena Korban meminta hutang kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak mampu menahan emosinya kemudian Terdakwa mengambil sebuah parang dan sebuah potongan besi bulat lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Korban dengan parang dan potongan besi bulat di bagian pergelangan tangan kiri dan punggung;

- Bahwa korban melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian, kemudian sore harinya anggota kepolisian datang ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama saksi Eferida Gaurifa Als Mama Rafael dan anak-anaknya pergi ke rumah saksi Sofuli Halawa dengan tujuan untuk melarikan diri karena Terdakwa dicari oleh anggota kepolisian Polsek Minas;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke rumahnya untuk mengganti pakaian kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi ke arah Jalan Bypass PT. CPI dengan mengendarai sepeda motor merk JETWIN tanpa nomor polisi namun ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Bypass Gs. 5 Kampung Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak, Terdakwa melihat Korban sedang duduk didepan gang rumah kebun masyarakat dan 1 (unit) sepeda motor merek Honda Revo dengan nomor polisi BM 5372 YB milik korban dalam keadaan terparkir di dekat korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu balok (daftar pencarian barang) di depan rumah kebun yang berjarak 4 meter kemudian memukul kepala Korban dengan kayu balok sebanyak 5 kali yaitu dibagian kepala 1 kali, dibagian bahu 2 kali, dan dibagian dada 2 kali, sampai Korban terjatuh lalu Terdakwa mengangkat korban ke arah rumah kebun agar tidak dilihat oleh orang;
- Bahwa tangan kanan memegang badan Korban dan tangan kiri mencekik leher Korban, kemudian Terdakwa pergi ke rumahnya untuk mengganti pakaian dan meletakkan sepeda motor merek JETWIN lalu kembali ke rumah saksi Sofuli Giawa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa merampas nyawa korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan/atau surat serta keterangan para Terdakwa seperti yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim memperoleh petunjuk, keadaan dan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 terjadi perselisihan antara Terdakwa dan Arosekhi Hulu (korban) di rumah Terdakwa di Jalan Bypass Dusun Suka Pulung Kampung Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sebuah parang dan sebuah potongan besi bulat lalu Terdakwa memukul Korban dengan parang dan potongan besi bulat di bagian pergelangan tangan kiri dan punggung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar korban melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian, kemudian sore harinya anggota kepolisian datang ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama saksi Eferida Gaurifa Als Mama Rafael dan anak-anaknya pergi ke rumah saksi Sofuli Halawa dengan tujuan untuk melarikan diri karena Terdakwa dicari oleh anggota kepolisian Polsek Minas;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Bypass Gs. 5 Kampung Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak, Terdakwa melihat Korban;
- Bahwa benar terdakwa memukul kepala Korban dengan kayu balok sebanyak 5 kali yaitu dibagian kepala 1 kali, dibagian bahu 2 kali, dan dibagian dada 2 kali, sampai Korban terjatuh lalu Terdakwa mengangkat korban ke arah rumah kebun agar tidak dilihat oleh orang;
- Bahwa benar tangan kanan memegang badan Korban dan tangan kiri mencekik leher Korban;

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta-fakta yang dikemukakan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif Subsideritas, yaitu :

KESATU

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP ;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP ;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan "Tiada hukuman tanpa kesalahan" (geen straf zonder schuld atau Keine Straf ohne schuld), jadi agar seseorang (Terdakwa) dapat dihukum haruslah terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan atau dilepaskan, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjawab setelah diketahui apakah perbuatan Terdakwa yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dalam dakwaan terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dalam dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, maka konsekwensi yuridisnya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud, atau apabila Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan namun bagi Terdakwa ditemukan sesuatu alasan pemaaf atau alasan pembenar atau perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata, maka Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa sehubungan dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif Subsideritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair, bilamana tidak terbukti maka akan dilanjutkan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, tetapi sebaliknya apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan pidana yang ditentukan dalam Pasal 340 KUHP berbunyi sebagai berikut “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas, terkandung 4 (empat) unsur yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan yaitu :

- 1. Barang Siapa ;**
- 2. Dengan sengaja ;**
- 3. Direncanakan lebih dahulu;**
- 4. Menghilangkan Nyawa (jiwa) orang lain ;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menguraikan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, akan tetapi Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire, sehingga terdakwa dituntut agar dijatuhi pidana penjara atas kesalahannya melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menerima pendapat Penuntut Umum tersebut, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta di persidangan bahwa salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu Primair dinilai dan diyakini tidak terpenuhi yaitu “unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direncanakan lebih dahulu”, sebab seluruh saksi yang didengar keterangannya di muka persidangan dengan di bawah sumpah tersebut, tidak ada seorang pun yang dapat menerangkan adanya perencanaan yang dilakukan terdakwa. Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia karena korban melaporkan terdakwa ke pihak kePolisian dan korban pernah juga mengganggu istri terdakwa, dimana saat terdakwa membeli garam sayur terdakwa dengan korban ketemu di jalan dan terdakwa mengambil kayu balok dan terdakwa pukul ke arah kepala korban sehingga korban jatuh terlentang. Melihat fakta tersebut terdakwa melakukan pemukulan dengan kayu balok kepada korban akibat terdakwa masih merasa dendam dan kebetulan bertemu di tengah jalan, apabila antara terdakwa dengan korban tidak bertemu maka kejadian tersebut tidak akan terjadi. Dengan demikian dapatlah dinyatakan unsur “3. Direncanakan lebih dahulu” tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi sebagaimana dikemukakan di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa Tindak Pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair yang dituduhkan kepada terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti, sehingga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 191 ayat 1 KUHP) Terdakwa tersebut haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan kesatu Subsidair Pasal 338 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa ;**
- 2. Dengan Sengaja ;**
- 3. Menghilangkan Jiwa Orang Lain ;**

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Barang Siapa”, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pasal ini adalah setiap orang (manusia) yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum ;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah : ASADUHU GIAWA AIs PAK RAFAEL GIAWA, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM-285/SIAKS/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;

- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut ;
- Bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal Dakwaan kesatu Subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pertama ini akan terjawab setelah unsur ke 2, ke 3, terbukti kebenarannya ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yaitu “Dengan sengaja” Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan yuridisnya sebagai berikut :

- Bahwa didalam KUHP pengertian “sengaja” tidak ada dirumuskan secara otentik, maka untuk mengetahui pengertian “sengaja” dapat dilihat dalam Memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) WVS Belanda tahun 1886 yang mempunyai arti bagi KUHP Indonesia, karena KUHP Indonesia bersumber dari WVS Belanda;
- Bahwa menurut MVT tersebut “sengaja (opzet) berarti *“de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf* (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu) atau singkatnya sengaja (Opzet) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui) ;
- Bahwa dalam prakteknya pengertian ini mengalami perkembangan sehingga timbullah pendapat ahli (doktrine) yang oleh Hakim diterima dan diterapkan pengertian sengaja yang dikemukakan oleh Van Hotten dan Jonkers yang mengatakan bahwa sengaja itu sesuatu pengertian yang tidak berwarna, artinya tidak perlu pembuat/pelaku mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang oleh Undang-Undang, tetapi sudah memadai jika pembuat/pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan atau pengabaian (Nalaten) mengenai apa yang oleh UndangUndang ditentukan sebagai dapat dipidana ;
- Bahwa selanjutnya para ahli pidana mengkategorikan kesengajaan (opzet/dolus) dalam 3 (tiga) bentuk yaitu :
 1. Opzet sebagai tujuan/kehendak, artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat itu memang merupakan kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku ;

2. Opzet berinsyaf kepastian;

Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan secara pasti menyadari bahwa perbuatannya itu mengakibatkan timbulnya sesuatu akibat yang bukan menjadi tujuannya. Dalam perkembangannya, opzet berinsyaf kepastian ini mengenal 2 (dua) teori, yaitu :

- a. Teori kehendak menyatakan bahwa apabila juga pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi ;
- b. Teori membayangkan, menyatakan apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi ;

3. Opzet berinsyaf kemungkinan/sengaja bersyarat/dolus eventualis. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu tetap dilakukan demi tercapainya tujuan sipelaku ;

Jadi dalam hal ini sipelaku tetap melakukan yang dikendakinya walupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, maka terjadi pula kesengajaan ;

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat, dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim memperoleh petunjuk dan fakta-fakta sebagai berikut :
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira jam 18.00 Wib di Jalan Bypass Gs.5 Kampung Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak ;
- Bahwa Terdakwa **ASADUHU GIAWA Als PAK RAFAEL GIAWA**, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 terjadi perselisihan antara Terdakwa dan AROSEKHI HULU (korban) di rumah Terdakwa di Jalan Bypass Dusun Suka Pulung Kampung Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak;
- Bahwa disebabkan karena Korban meminta hutang kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak mampu menahan emosinya kemudian Terdakwa mengambil sebuah parang dan sebuah potongan besi bulat lalu Terdakwa memukul Korban dengan parang dan potongan besi bulat di bagian pergelangan tangan kiri dan punggung kemudian korban melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Minas, selanjutnya siang harinya anggota kepolisian Polsek Minas mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pulang ke rumahnya setelah anggota Kepolisian Polsek Minas pergi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke rumahnya untuk mengganti pakaian kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi ke arah Jalan Bypass PT. CPI dengan mengendarai sepeda motor merk JETWIN tanpa nomor polisi namun ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Bypass Gs. 5 Kampung Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak, Terdakwa melihat Korban sedang duduk didepan gang rumah kebun masyarakat dan 1 (unit) sepeda motor merek Honda Revo dengan nomor polisi BM 5372 YB milik korban dalam keadaan terparkir di dekat korban, kemudian Terdakwa mendatangi korban dan terjadi perselisihan diantara mereka;
- Bahwa Terdakwa yang marah karena perkataan dan perilaku Korban, terdakwa mengambil kayu balok di depan rumah kebun yang berjarak 4 meter kemudian memukul kepala Korban dengan kayu balok sebanyak 5 kali yaitu dibagian kepala 1 kali, dibagian bahu 2 kali, dan dibagian dada 2 kali, sampai Korban terjatuh;
- Bahwa Terdakwa mengangkat korban ke arah rumah kebun agar tidak dilihat oleh orang dengan cara tangan kanan memegang badan Korban dan tangan kiri mencekik leher Korban;
- Bahwa dengan berdasarkan fakta yang diuraikan diatas, dapat diyakini dalam niat dan benak pelaku sudah tersirat suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud atau kehendak yang diinginkan pelakunya, artinya bahwa dilihat dari luka terbuka pada lengan, leka lecet pada paha dan lutut, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, ujung lidah, otot leher, otot dada, dan lambung akibat kekerasan tumpul. Sebab mati pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada leher dan dada yang menimbulkan gangguan jalan napas.

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dan fakta yang terurai di atas dapatlah diketahui dan diyakini bahwa terdakwa dengan sengaja atau telah memiliki kesengajaan untuk melakukan perbuatan atau pengabaian (Nalaten) dengan peran memukul kepala korban dengan kayu Balok dan mencekik leher korban dan apabila dikaitkan dengan bentuk kesengajaan dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa dapat dikategorikan bentuk opzet sebagai tujuan atau kehendak, atau sengaja berinsyaf kepastian atau setidak-tidaknya sengaja berinsyaf kemungkinan, oleh karena itu Majelis Hakim kerkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Menghilangkan Nyawa Orang Lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang. Bahwa mengenai unsur ketiga yaitu “Menghilangkan nyawa (jiwa) orang lain”, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas korban AROSOKHI HULU telah mengalami dari luka terbuka pada lengan, leka lecet pada paha dan lutut, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, ujung lidah, otot leher, otot dada, dan lambung akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa adapun luka-luka yang diderita oleh korban AROSOKHI HULU tersebut adalah akibat dari perbuatan terdakwa yang telah memukul kepala Korban dengan kayu Balok dan mencekik leher korban AROSOKHI HULU, artinya bukan akibat dari bunuh diri ataupun perbuatan pihak/orang lain ;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan dikuatkan pula dengan Surat bukti berupa Visum et Repertum No : VER/28/VII/KES.3./2019/RSB tanggal 08 Juli 2019 An. AROSKHI HULU yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM selaku Doter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang mayat berjenis kelamin laki-laki berusia sekira 51-55 tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan luka terbuka pada lengan, leka lecet pada paha dan lutut, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, ujung lidah, otot leher, otot dada, dan lambung akibat kekerasan tumpul. Sebab mati pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada leher dan dada yang menimbulkan gangguan jalan napas. Perkiraan saat kematian 3-5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa meninggalnya korban AROSOKHI HULU tersebut bukanlah disebabkan oleh factor/variable lainnya ataupun akibat perbuatan orang lain, akan tetapi adalah akibat dari perbuatan terdakwa ;
- Bahwa karena ternyata korban meninggal dunia (mati) diakibatkan perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sehubungan unsure ke 2, dan ke 3 telah terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Subsidair tersebut oleh karena itu unsur kesatu Subsidair yang diuraikan diatas dapat disimpulkan telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbmg, bahwa oleh karena seluruh dakwaan kesatu Subsidair telah terpenuhi, maka Dakwaan berikutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan, sebab dengan terbuktinya dakwaan kesatu Subsidair tersebut telah cukup beralasan untuk menjerat terdakwa dalam menjatuhkan sanksi pidana yang pantas kepadanya sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perannya/perbuatannya sebagai ganjaran atas kejahatan atau kesalahan yang diperbuat terdakwa, sehingga sangat beralasan dan adil apabila Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dirumuskan dalam kualifikasi diatas, maka kepada Terdakwa pantas dan patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya, sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf maupun alasan pbenar bagi diri Terdakwa untuk menghilangkan maupun menghapuskan pembedaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 52 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata dapat dibuktikan semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam dakwaan kesatu Subsidair Pasal 338 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan pbenar atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan pbenar (rechtvaardigingsgronden) yang terdapat dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 49 Ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP adalah: eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawan hukum materiil dan persetujuan, sebagai berikut:

- Pasal 49 Ayat (1) KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum; berarti Pasal ini mengatur tentang “Noodweer” artinya Pembelaan Darurat, sehingga pelakunya tidak dapat dihukum dengan syarat :
 - a. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk membela dan mempertahankan, dan tidak ada jalan lain artinya harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya ;
 - b. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu, ialah : badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain ;
 - c. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan cara mendadak atau pada ketika itu juga ;
- Pasal 50 KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum; disini diletakkan prinsip bahwa apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu UU atau peraturan yang dibuat oleh Badan/Lembaga yang berwenang ;

- Pasal 51 Ayat (1) KUHP : Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum, maka dalam hal ini syarat pertama bahwa orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan, dimana antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian Negeri dan ada kewajiban untuk mentaatinya, dan syarat kedua ialah bahwa perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu ;
- Eksepsi kedokteran : Dalam seseorang pelaku kejahatan secara nyata dan secara medis menderita kelainan atau gangguan jiwa seperti gila atau tidak waras lagi pikirannya, hilang ingatan, dan atau sakit permanen lainnya yang tidak dapat disembuhkan, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ;
- Ketiadaan sifat melawan hukum materiil : Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum dan bersifat umum, misalnya faktor kepentingan umum, faktor pembinaan/mendidik korban, masyarakat/negara tidak dirugikan, faktor Terdakwa tidak mendapat untung pribadi, dan lain sebagainya ;
- Persetujuan : Orang yang melakukan suatu perbuatan atas persetujuan atau perjanjian yang telah disepakati bersama atau disetujui oleh korban untuk berbuat atau tidak berbuat, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ; Persetujuan atau izin dari korban merupakan asas hukum klasik bahwa suatu perbuatan yang menunjukkan semua ciri delik tetapi berwatak tidak dapat dipidana jika ada persetujuan dari orang yang kepentingan hukumnya berkaitan secara langsung atau korban, yang dikenal dengan adagium “volenti non fit iniura”, asalkan pemberian persetujuan atau izin tersebut bukan karena tipuan, khilaf, paksaan atau diberikan anak kecil atau dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Dakwaan kesatu Subsidair Pasal 338 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar sebagaimana yang dikemukakan di atas, dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objektif/*actus reus*: “perbuatan pidana” pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat pemidanaan yang kedua yaitu dipenuhinya unsur “pertanggungjawaban pidana” atau syarat subjektif/*mens rea* sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur-unsur "Pertanggungjawaban Pidana" (*mens rea*/subjektif):

Menimbang, bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan/turut melakukan perbuatan pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa di sisi lain tidak ditemukan alasan pemaaf, sebagai berikut:

2.1. Terdakwa sebagai Subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum, adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi dan dalam hukum lingkungan adalah lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama ASADUHU Giawa Als Pak Rafael Giawa ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;

2.2. Kesalahan Terdakwa Giawa Als Pak Rafael Giawa;

Menimbang, bahwa faktor kesalahan meliputi sikap batin dan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (Terdakwa);

Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat – yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu – terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarnya;

Kesalahan merupakan pengertian yang berjenjang pada dua pengertian psikologis: kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). *Dolus* adalah berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), sedangkan *culpa* (*schuld*) adalah tidak atau kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang, padahal hal itu (agak) mudah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana Pasal 338 KUHP, dan ternyata perbuatannya itu telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar kepentingan hukum yang hendak dilindungi yaitu perlindungan terhadap Jiwa atau Nyawa Manusia khususnya Korban Arosokhi Hulu maka perbuatan Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif/pertanggungjawaban pidana tersebut, namun harus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

2.3. Alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) ;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapat beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP berupa avas, sebagai berikut:

- Pasal 44 KUHP: Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum, namun hakim boleh memerintahkan menempatkan pelaku di rumah sakit jiwa untuk diperiksa paling lama 1 tahun; Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya Terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena :
 - a. Kurang sempurna akalnya misalnya idiot, imbecil, buta tuli dan bisu sejak lahir, daya pikirannya lemah sehingga pikirannya tetap kanak-kanak ;
 - b. Sakit berubah akal misalnya sakit gila, manie, hysteric, epilepsie, melancholie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya ;
- Pasal 48 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum; Bahwa kata "Terpaksa" harus diartikan baik paksaan batin maupun paksaan lahir, rohani maupun jasmani, sedangkan "Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan" ialah suatu kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan atau suatu overmacht, yang dibedakan :
 - a. Overmacht yang bersifat absolut, dalam hal ini pelaku/Terdakwa tidak dapat berbuat lain, ia mengalami sesuatu situasi dan kondisi yang tidak dapat dielakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain, maka disini dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semauanya ;
 - b. Overmacht yang bersifat relatif, dalam hal ini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa pelaku/Terdakwa tidak mutlak atau tidak penuh, artinya orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana, maka disini orang yang dipaksa itulah yang berbuat dan melakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Overmacht yang berupa suatu keadaan darurat (Noodtoestand), dalam hal ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan ;
- Pasal 49 Ayat (2) KUHP: Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum ; Ketentuan ini lazim disebut “Noodweer-exces” artinya pembelaan darurat yang melampaui batas, dalam hal ini harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga sehingga batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui akibat adanya perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu atau dikenal dengan istilah “mata gelap” ;
 - Pasal 51 Ayat (2) KUHP: Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi ; Dalam hal ini, jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi jika orang itu dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu, maka menurut ketentuan ayat (2) Pasal 49 KUHP, tidak dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan seluruh ketentuan tersebut dengan diri Terdakwa dapat disimpulkan Majelis Hakim tidak mendapati suatu fakta, keadaan atau bukti maupun petunjuk yang dapat memberi keyakinan yang kuat guna untuk menghapuskan atau menghilangkan pembedaan terhadap Terdakwa atas perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukannya seperti dirumuskan diatas, selanjutnya Terdakwa dinilai dan dipandang cakap dan mampu diminta pertanggungjawaban hukumnya atas delik yang diperbuatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pembedaan, baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalis, motivasi, dan judikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah semata bertujuan mendatangkan nestafa dan merendahkan harkat dan martabatnya, tetapi juga memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sekaligus upaya preventif, edukatif dan rehabilitatif, dan pemidanaan tersebut haruslah pula memperhatikan teori Subsosialitas yang mengajarkan jika Hakim menganggap patut berhubung dengan kecilnya arti suatu perbuatan, kepribadian Terdakwa atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah itu Terdakwa menunjukkan keteladanan, maka Hakim dapat menentukan di dalam Putusannya tidak ada pidana atau tindakan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa teori subsosialitas ini diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa yang dinilai tidak atau kurang berbahaya bagi masyarakat atau perbuatan yang artinya kecil bagi masyarakat, karena pada prinsipnya teori subsosialitas ini tidak berhubungan dengan delik itu sendiri akan tetapi berkaitan dengan akibatnya, sehingga sangat penting bagi Hakim untuk menentukan jenis hukuman apa yang pantas dijatuhkan atau menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim mengamati dan menilai bahwa Terdakwa merasa kesal terhadap korban yang telah diberi tempat tinggal namun mengganggu istri terdakwa dan percekcoakan masalah hutang ;

Menimbang, bahwa dalam filsafat hukum dikenal beberapa teori tujuan pemidanaan yang dimuat sebagai Negara di dunia yaitu :

1. Teori Pembalasan (Vergeldings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman adalah suatu pembalasan bagi pelaku kejahatan ;
2. Teori mempertakutkan (afchrikkings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat;
3. Teori Memperbaiki (Verbeterings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan ;
4. Teori Gabungan yang mengajarkan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu kepada pelaku kejahatan adalah bukan hanya pembalasan akan tetapi haruslah juga memperhatikan maksud lainnya seperti pencegahan (preventif),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertakutkan dan membina (edukatif), mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, serta memperbaiki orang yang telah berbuat jahat ;

Menimbang, bahwa dari 4 teori tujuan pemidanaan tersebut diatas Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah menganut teori gabungan, sehingga penjatuhan pidana bagi Terdakwa atau pelaku kejahatan, tidaklah semata sebagai pembalasan akan tetapi juga sekaligus untuk upaya preventif, dan edukatif dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga terwujud kerukunan, keamanan dan ketertiban umum yang harmonis ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendirian pada teori gabungan, yang mengajarkan bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak menitikberatkan balas dendam semata, akan tetapi juga haruslah memperhatikan watak dan perilaku Terdakwa bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan sedemikian itu karena sudah terakumulasi dengan persoalan internal keluarga menyangkut istri terdakwa yang pernah diganggu korban dan korban telah diberi tempat tinggal di rumah terdakwa sehingga layak pula diberi keringanan hukuman baginya, sehingga permohonan Terdakwa agar pidana yang dianjurkan oleh Penuntut Umum tersebut diringankan/dikurangi, pantas dikabulkan, sesuai dengan hal-hal memberatkan maupun meringankan yang diuraikan di bawah ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, lamanya pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan ini adalah layak dan pantas berdasarkan sifat, jenis dan peranan perbuatan Terdakwa, dengan harapan agar Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki diri dan perilakunya, sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat dengan menjauhkan diri dari segala kejahatan maupun pelanggaran hukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi berupa pidana penjara yang dinilai setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan petitum tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 2 Tahun 1986 jo. UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 338 KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ASADUHU GIAWA Als PAK RAFAEL GIAWA** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **ASADUHU GIAWA Als PAK RAFAEL GIAWA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN"** ;sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan dan menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana Panjang jins merk Poggino warna hitam;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang merk Carbensen warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merk Le Coq Sportif warna putih;
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek merk Vordelo bermotif garis-garis warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal karet warna coklat putih;
 - 3 (tiga) potong perban bekas pakai;
 - 1 (satu) buah dompet merk D warna hitam;
 - 1 (satu) lembar KTP an. AROSEKHI HULU;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo no. pol : BM 5372 YB warna hitam les putih;
 - Dikembalikan kepada saksi YA'ASOKHI HULU Als PAK MARWAN (Anak kandung korban AROSHEKI HULU)**
 - 1 (satu) buah parang merk Domdas gagang warna abu-abu tua;
 - 1 (satu) potongan besi bulat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek merk Dixmont motif kotak-kotak warna putih dongker;

1 (satu) helai celana Panjang dasar warna abu-abu tua;

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) unit sepeda motor merk Jetwin tanpa no. pol warna hitam.

Dirampas untuk negara

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 November 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari **Bangun Sagita Rambey, SH MH.** sebagai Hakim Ketua, **Hj. Yuanita tarid, SH, MH** dan **Selo Tantular, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Purwati, S.Kom, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Muhammad Agung Wibowo, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Yuanita tarid, SH, MH

Bangun Sagita Rambey, SH MH..

Selo Tantular, SH.

Panitera Pengganti tsb,

Purwati, S.Kom. SH.